

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4. 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Berdirinya Pemerintah Provinsi Riau

Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Dalam Undang-undang pembentukan daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, dalam Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah Swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah Swatantra tingkat II: Bengkalis, Kampar, Inderagiri, Kepulauan Riau, yang termaktub dalam Undang-undang No.12 tahun 1956, Kotapraja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956. Berdasarkan SK Presiden tanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 diangkat Mr. Amin, sebagai Gubernur Provinsi Riau yang pertama pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen, karena penetapan Tanjung Pinang sebagai ibukota Provinsi bersifat sementara, Menteri Dalam Negeri mengirim kawat kepada Gubernur Riau pada tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6. Untuk menanggapi kawat tersebut maka Gubemur membentuk suatu Panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau. Tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des.52/ 1/44 25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau. Gubernur Mr. S.M.

Amin digantikan oleh Letkol Kaharudin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Dengan dilantiknya Letkol Kaharudin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur pemerintahan Daerah Tingkat I Riau mengalami perubahan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/ 12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di gedung Pei Ing Pekanbaru.

Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian tersebut merupakan pembantu-pembantu gubernur untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Usaha untuk menyempurnakan pemerintahan daerah terus ditingkatkan, pada Tanggal 25 April 1962 diangkat seorang wakil gubernur, yaitu Dt. Wan Abdurrahman yang semula menjabat Walikota Pekanbaru, jabatan walikota dipegang oleh Tengku Bay. Di samping penyempurnaan aparatur pemerintahan, pemerintah daerah merasakan bahwa luasnya daerah-daerah kabupaten yang ada dan batas-batasnya kurang sempurna, sehingga sering menimbulkan stagnasi dalam kelancaran roda pemerintahan. Untuk itu maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada Tanggal 15 Desember 1962 dengan Surat Keputusan No.615 tahun 1962 dibentuklah suatu panitia. Hasil kerja dari panitia tersebut menjadikan Provinsi Riau 5 (lima) Daerah Tingkat II dan satu Kotamadya, yaitu; Kotamadya Pekanbaru (Walikota Tengku Bay), Kabupaten Kampar ( Bupati R.Subrantas), Kabupaten Inderagiri Hulu (Bupati H. Masnoer), Kabupaten Inderagiri Hilir (Bupati Drs. Baharudin Yusuf), Kabupaten Kepulauan Riau ( Bupati Adnan Kasim) dan Kabupaten Bengkalis (Bupati H. Zalik Aris). Seiring dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai

dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001, telah berimplikasi pada timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 33 Provinsi. Tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 2004 Kepulauan Riau resmi menjadi Provinsi ke-32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang menjadi 12 Kabupaten/Kota.

Kabupaten-kabupaten dan kota tersebut adalah; (1) Kuantan Singingi, (2) Indragiri Hulu, (3) Indragiri Hilir, (4) Pelalawan, (5) Siak, (6) Kampar, (7) Rokan Hulu, (8) Bengkalis, (9) Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru, (10) Dumai, (11) Meranti.

#### **4.1.2 Letak Geografis**

Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas lebih kurang 8.915.016 Ha (89.150 km<sup>2</sup>), keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka terletak antara 01° 05' 00" Lintang Selatan - 02° 25' 00" Lintang Utara atau antara 100° 00' 00" - 105° 05' 00" Bujur Timur. Disamping itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat wilayah laut sejauh 12mil dari garis pantai. Didaratan terdapat 15 sungai diantaranya ada 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8-12 m, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 m. ke 4 sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut.

Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat dari posisinya dengan Negara tetangga dan Provinsi lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatra Utara
- b. Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatra Barat
- c. Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- d. Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Barat dan Sumatra Utara

#### **4.1.3. Kondisi Geografis**

Menurut Sensus Penduduk 2016 tercatat sebesar 7.543.031 jiwa. Jumlah Penduduk laki-laki 3.854.989 jiwa dan 3.688.042 jiwa penduduk perempuan. Sementara banyaknya rumah tangga yang terdapat di Provinsi Riau pada tahun 2017 tercatat 1.767.034 rumah tangga dengan rata-rata penduduk 4 jiwa per rumah tangga. Masih berdasarkan olah cepat SP 2016, distribusi penduduk menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa penduduk Riau terkonsentrasi di Kota Pekanbaru sebagai ibu Kota Prpvinsi dengan jumlah penduduk 989.902 jiwa atau sekitar 26,31 persen dari seluruh penduduk Riau. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 256.371 jiwa. Penawaran tenaga kerja yang diikuti tanpa penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran.

#### **4.1.4 Suku Bangsa**

Penduduk provinsi Riau terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Mereka terdiri dari Jawa (25,05%), Minangkabau (11,26%), Batak (7,31%), Banjar (3,78%), Tionghoa (3,72%), dan Bugis (2,27%). Suku Melayu merupakan masyarakat terbesar

dengan komposisi 37,74% dari seluruh penduduk Riau. Mereka umumnya berasal dari daerah pesisir di Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, hingga ke Pelalawan, Siak, Inderagiri Hulu dan Inderagiri Hilir. Namun begitu, ada juga masyarakat asli bersuku rumpun Minangkabau terutama yang berasal dari daerah Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan sebagian Inderagiri Hulu. Juga masyarakat Mandailing di Rokan Hulu, yang lebih mengaku sebagai Melayu daripada sebagai Minangkabau ataupun Batak. Abad ke-19, masyarakat Banjar dari Kalimantan Selatan dan Bugis dari Sulawesi Selatan, juga mulai berdatangan ke Riau. Mereka banyak bermukim di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Tembilahan. Di bukanya perusahaan pertambangan minyak Caltex pada tahun 1940- an di Rumbai, Pekanbaru, mendorong orang-orang dari seluruh Nusantara untuk mengadu nasib di Riau. Suku Jawa dan Sunda pada umumnya banyak berada pada kawasan transmigran. Sementara etnis Minangkabau umumnya menjadi pedagang dan banyak bermukim pada kawasan perkotaan seperti Pekanbaru, Bangkinang, Duri, dan Dumai. Begitu juga orang Tionghoa pada umumnya sama dengan etnis Minangkabau yaitu menjadi pedagang dan bermukim khususnya di Pekanbaru, serta banyak juga terdapat pada kawasan pesisir timur seperti di Bagansiapiapi, Selatpanjang, Pulau Ruptat dan Bengkalis. Selain itu di provinsi ini masih terdapat sekumpulan masyarakat asli yang tinggal di pedalaman dan pinggir sungai, seperti Orang Sakai, Suku Akit, Suku Talang Mamak, dan Suku Laut.

## 1. Bahasa

Bahasa pengantar masyarakat provinsi Riau pada umumnya menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu umumnya digunakan di daerah-daerah pesisir seperti Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan di sekitar pulau-pulau. Bahasa Minang secara luas juga digunakan oleh penduduk di provinsi ini, terutama oleh para penduduk asli di daerah Kampar, Kuantan Singingi, dan Rokan Hulu yang berbudaya serumpun Minang serta para pendatang asal Sumatera Barat. Selain itu Bahasa Hokkien juga masih banyak digunakan di kalangan masyarakat keturunan Tionghoa, terutama yang bermukim di daerah seperti Selatpanjang, Bengkalis, dan Bagansiapiapi. Dalam skala yang cukup besar juga didapati penutur Bahasa Jawa yang digunakan oleh keturunan para pendatang asal Jawa yang telah bermukim di Riau sejak masa penjajahan dahulu, serta oleh para transmigran dari Pulau Jawa pada masa setelah kemerdekaan. Di samping itu juga banyak penutur Bahasa Batak di kalangan pendatang dari Provinsi Sumatera Utara.

## 2. Agama

Dilihat dari komposisi penduduk provinsi Riau yang penuh kemajemukan dengan latar belakang sosial budaya, bahasa, dan agama yang berbeda, pada dasarnya merupakan aset bagi daerah Riau sendiri. Agama-agama yang dianut penduduk provinsi ini sangat beragam, diantaranya Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

#### 4.1.5 Pemerintahan Provinsi Riau

Pemerintahan di Provinsi Riau dikepalai oleh seorang Gubernur/Kepala Daerah dengan satu orang Wakil Gubernur. Di dalam melaksanakan tugasnya, ada 3 organisasi perangkat staf pemerintahan daerah yaitu: Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Inspektorat Provinsi Riau. Sekretaris Daerah membawahi 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro yaitu:

1. Asisten I Bidang Pemerintahan membawahi:
  1. Biro Pemerintahan
  2. Biro Hubungan Masyarakat
  3. Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
2. Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra membawahi:
  1. Biro Administrasi Perekonomian
  2. Biro Administrasi Pembangunan
  3. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
3. Asisten III Bidang Administrasi Umum membawahi:
  1. Biro Umum
  2. Biro Keuangan
  3. Biro Perlengkapan

#### 4.1.6 Diskominfo Dan Statistik Riau

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang pembentukannya mengalami tahapan perubahan nomenklatur sebagai berikut :

1. Tahun 1997 telah dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau.
2. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, pada Tahun 2001 telah dibentuk:
  - a. Badan Pengolahan Data Elektronik (BPDE) Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengolahan Data Elektronik.
  - b. Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa.
3. Pada Tahun 2008, kedua lembaga tersebut di atas (BPDE dan Badan Infokom Kesbang) mengalami peleburan, menjadi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Daerah



Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau.

4. Tahun 2014, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, Diskominfo dan PDE Provinsi Riau berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, sedangkan untuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
5. Tahun 2016, dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah Baru sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government, Bidang Layanan e-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur *e-Government*, Bidang Layanan *e-Government*, Bidang Statistik, Bidang Persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur *e-Government*, Bidang Layanan *e-Government*, Bidang Statistik, Bidang Persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur *e-Government*, Bidang Layanan *e-Government*, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
- d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur *e-Government*, Bidang Layanan *e-Government*, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.1.7 Visi Dan Misi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Riau Visi

“Terwujudnya Layanan Komunikasi, Informatika dan Statistik yang handal dan berdaya saing“.

#### Misi

Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif dan efisien, professional, transparan dan akuntabel.

#### 4.1.8 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau terdiri atas :

#### 4.2. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan peneliti sajikan hasil pengumpulan data yang peneliti lakukan baik itu dari hasil wawancara mendalam yang menghasilkan data primer maupun hasil studi dokumentasi yang menghasilkan berbagai data sekunder terkait dengan Peran Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Penyajian data berikut peneliti sesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.

#### **4.2.1. Peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah Baru sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pada

Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur *e-Government*, Bidang Layanan *e-Government*, Bidang Statistik, Bidang Persandian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada masalah penelitian dalam latar belakang masalah Bagaimana Peran Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Pada bagian Ini akan diuraikan hasil penelitian yang penulis lakukan secara langsung. Dengan demikian keberhasilan Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dalam dalam mendukung keterbukaan informasi publik akan berimplikasi pada keberhasilan dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Dinas yang berperan dalam mewujudkan informasi yang bertanggung jawab sesuai dengan Misi Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau. Oleh karena itu untuk melihat bagaimana peran Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dalam dalam mendukung keterbukaan informasi publik pada uraian berikut dapat dijelaskan.

#### **4.2.2 Peranan Meliputi Norma-Norma yang Dihubungkan Dengan Posisi Atau Tempat Seseorang Dalam Masyarakat**

Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan-peraturan yang di dilaksanakan oleh Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau terhadap penyebarluasan informasi kepada masyarakat yang sesuai dengan norma-norma dalam melakukan komunikasi publik pada masyarakat. Peran yang meliputi norma-norma dihubungkan dalam masyarakat terhadap keterbukaan publik. Peran sebagai Informan adapun yang dilakukan oleh Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau Melalui Bidang Informasi Publik adalah ketersediaan informasi yang diberikan diskminfo tentang keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari wawancara yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa Bagaimana ketersediaan informasi yang diberikan diskminfo tentang keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Saat ini ketersediaan informasi yang disediakan oleh Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau adalah berupa situs online yang dapat diakses masyarakat dengan beberapa website yaitu diantaranya adalah [riau.go.id](http://riau.go.id), [diskominfotik.riau.go.id](http://diskominfotik.riau.go.id), [mediacentere.riau.go.id](http://mediacentere.riau.go.id).  
**(Wawancara dengan Erisman Yahya, MH, 8 maret 2018)**

Dari beberapa situs *online* di atas bahwa situs tersebut merupakan website yang langsung dikelola oleh Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau, dengan berbagai jenis informasi. Dari wawancara yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa apasaja jenis informasi yang disampaikan oleh diskominfo dan Statistik Provinsi Riau kepada masyarakat.

Informasi yang ada atau disediakan, dari beberapa website yang dikelola Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau adalah terkait dengan kebijakan pemerintah provinsi riau, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, informasi dari masyarakat ke masyarakat, dan dari masyarakat ke pemerintah. **(Wawancara dengan Erisman Yahya, MH, 8 maret 2018)**

Penyampain informasi tersebut tentulah memiliki proses yang telah ditentukan atau di tetapkan oleh Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau. Dari wawancara yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa Bagaimana proses penyampaian informasi kepada masyarakat.

Terdapat beberapa proses yang ditetapkan Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dalam penyampaian informasi tersebut kepada masyarakat, diantaranya adalah ;

- melakukan koordinasi pimpinan & pelaksanaan petugas informasi di wilayah kab/kota se provinsi riau
- melakukan pengumpulan data & pendukung bahan informasi
- melakukan proses produksi informasi **(Wawancara dengan Akhyan Fajri, SH, 12 maret 2018).**

Dari proses penyampaian informasi tersebut kepada masyarakat, terciptalah beberapa bentuk komunikasi yang dihasilkan dari proses tersebut, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas. Dari wawancara yang telah

penulis lakukan dapat diketahui bahwa seperti apa bentuk informasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Bentuk informasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berupa website yang dikelola oleh Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau, pengembangan media baru (Medsos) dan command centre Provinsi Riau. **(Wawancara Ekki Gaddafi, S.Kom., M.Kom, 12 maret 2018).**

Segala bentuk informasi serta media yang disediakan pemerintah provinsi Riau melalui Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau bebas diakses oleh masyarakat luas. Dari wawancara yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa apakah selama ini informasi bebas diperoleh oleh siapapun (seluruh masyarakat).

Ya, sesuai dengan UU keterbukaan informasi publik, Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau melaksanakan penyebaran informasi berdasarkan peraturan tersebut, artinya masyarakat luas dapat mengakses informasi tersebut. **(Wawancara dengan Akhyan Fajri, SH, 12 maret 2018).**

Informasi yang diakses dan didapatkan oleh masyarakat melalui Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau telah didapat atau disebarluaskan tepat sasaran dan waktu atau dapat dikatakan informasi tersebut selalu update. Dari wawancara yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa apakah pemberian informasi kepada masyarakat sudah tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu.

Berdasarkan pengalaman dalam pembuatan proses informasi selalu melibatkan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dapat melakukan identifikasi informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dan kemudian masyarakat dapat melihat hasil paparan informasi tersebut tepat

sasaran dan waktu (**Wawancara dengan Dieva Santi Riani, SH, 8 maret 2018**).

Dari paparan di atas maka dapat dikatakan bahwa peran yang meliputi norma-norma dihubungkan dalam masyarakat terhadap keterbukaan publik. Peran sebagai Informan adapun yang dilakukan oleh Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau Melalui Bidang Informasi Publik adalah ketersediaan informasi yang diberikan diskminfo tentang keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau melalui Bidang Informasi Publik karena telah mendukung serta menjalankan tugas dan fungsinya dalam ketersediaan informasi yang meliputi norma-norma dihubungkan dalam masyarakat terhadap keterbukaan publik yang diberikan diskminfo tentang keterbukaan informasi kepada masyarakat.

#### **4.2.3 Peranan Merupakan Suatu Konsep Tentang Apa yang Dapat Dilakukan Oleh Individu Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi.**

Peranan disini adalah apa dan bagaimana yang dilakukan oleh Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau terhadap masyarakat dalam mendukung keterbukaan publik, dimana masyarakat disini juga sebagai bagian dari Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau, selaku pemberi informasi serta sebagai penyedia informasi itu sendiri. Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dalam melakukan perannya terhadap suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan masyarakat dengan memberikan fasilitas dengan berperan



sebagai konsep atau sebagai pemberi arah kepada masyarakat sebagai bagian dari Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau.

Peranan Sebagai fasilitator dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau artinya melakukan fasilitasi terhadap pegawai atau aparatur juga masyarakat dalam bentuk pelatihan dan diklat juga menyediakan sarana dan prasarana penunjang maupun pendukung dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Dari wawancara yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa bagaimana ketersediaan sarana informasi, yang dimiliki Diskominfo Dan Statistik Provinsi Riau dalam mendukung keterbukaan informasi.

Sudah sangat baik, karena wadah informasi telah dilaksanakan Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi secara konvergensi media, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam penggunaan wadah atau media tersebut, hal ini dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat Riau. **(Wawancara dengan Akhyan Fajri, SH, 8 maret 2018).**

Selain menyediakan wadah untuk penyebarluasan informasi, Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau memfasilitasi sarana dan prasarana bagi para pegawai atau aparatur juga masyarakat untuk menunjang keterbukaan informasi. Dari wawancara yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa bagaimana ketersediaan sarana informasi, yang dimiliki Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dalam mendukung keterbukaan informasi.

Ketersediaan sarana informasi, yang dimiliki Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dalam mendukung keterbukaan informasi adalah berupa layanan informasi (Desiminasi Informasi), Newroom (Produksi informasi berita), e-goverment (peningkatan infrastuktur IT dalam penunjang pemberian informasi secara menyeluruh & berintegrasi di wilayah Riau) (**Wawancara dengan Yrnnizawarni, S.Kom, 12 maret 2018**).

Fasilitasi berupa sarana dan prasarana bagi para pegawai atau aparatur juga masyarakat untuk menunjang keterbukaan informasi yang telah dilakukan juga diikuti dengan pemberian sosialisasi ataupun pelatihan untuk para pegawai atau aparatur juga masyarakat agar para pegawai atau aparatur juga masyarakat dapat menguasai dan menggunakan sarana dan prasarana untuk menunjang keterbukaan informasi. Dari wawancara yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa apakah ada sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang bagaimana menggunakan dan memanfaatkan informasi yang dilakukan Diskominfo dan Statistik Provinsi Riau.

Ada, dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan workshop untuk para pegawai atau aparatur juga masyarakat yang dilakukan setidaknya 2 kali dalam setahun. (**Wawancara dengan Ir.H. Yogi Getri, 8 maret 2018**).

Dari paparan di atas maka dapat dikatakan bahwa peran sebagai terhadap suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan masyarakat dengan memberikan fasilitas dengan berperan sebagai konsep atau sebagai pemberi arah kepada masyarakat sebagai bagian dari Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau telah menyediakan dan memfasilitasi para pegawai atau aparatur juga masyarakat agar para pegawai atau aparatur juga masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan

ketersediaan informasi yang diberikan Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau kepada masyarakat.

#### **4.2.4 Peranan Sebagai Perilaku Individu yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat**

Peranan disini juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Artinya peran Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau sebagai suatu jembatan bagi perilaku individu dengan memberikan informasi kepada publik, dukungan terhadap keterbukaan publik menjadi suatu yang penting bagi masyarakat dalam struktur sosial. Dengan kata lain peranan disini adalah penentu perilaku dari masyarakat dengan menjadi sebagai mediator atau penengah terhadap perilaku masyarakat terhadap keterbukaan informasi dalam struktur sosial dalam masyarakat.

Penentu perilaku dari masyarakat dengan menjadi sebagai mediator atau penengah terhadap perilaku masyarakat terhadap keterbukaan informasi dalam struktur sosial dalam masyarakat yang dilakukan oleh Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dengan menengahi beberapa masalah informasi dengan tujuan jika terjadi permasalahan agar dapat mengklarifikasi masalah tersebut sebelum di proses ke pihak yang berwajib. Melalui Bagian Pengelolaan Data Elektronik (PDE) pada Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau melakukan penyaringan berita atau informasi kegiatan pemerintah dan informasi atau berita yang terpilih kemudian ditampilkan pada website resmi pemerintah Provinsi Riau serta

juga pada aplikasi android, facebook, dan twitter. Pada keempat media komunikasi online yang dipergunakan Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau tersebut, masyarakat dapat bebas mengakses informasi atau berita pemerintahan Provinsi Riau yang diinginkan.

Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau sebagai Mediator dalam mendukung keterbukaan informasi publik adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri penting Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau sebagai Mediator dalam mendukung keterbukaan informasi publik adalah :

1. netral
2. membantu para pihak
3. tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Jadi, peran Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau sebagai Mediator dalam mendukung keterbukaan informasi publik hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah dalam mendukung keterbukaan informasi publik selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

Tugas-tugas Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau sebagai Mediator dalam mendukung keterbukaan informasi publik

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Peran yang dilakukan oleh Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat sebagai suatu jembatan bagi perilaku individu dengan memberikan informasi kepada publik, dukungan terhadap keterbukaan publik menjadi suatu yang penting bagi masyarakat dalam struktur sosial. Maka penentu perilaku dari masyarakat dengan menjadi sebagai mediator atau penengah terhadap perilaku masyarakat terhadap keterbukaan informasi dalam struktur sosial dalam masyarakat cukup terlaksana dengan baik.

#### **4.3 Faktor Penghambat yang Ditemukan Peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik**

Peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam mewujudkan Informasi yang bertika dan bertanggung jawab masih ditemui beberapa kendala yang menyebabkan untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik tersebut terhambat dan kurang optimal. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di jelaskan penulis akan mengemukakan faktor faktor yang menghambat peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di provinsi Riau.

Komunikasi yang kurang baik terjadi karena kurangnya wawasan masyarakat yang kurang merata atau masih ada masyarakat yang tidak paham tentang Keterbukaan Informasi Publik disini terlihat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau hanya terfokus pada pihak instansi atau pegawai pemerintah saja dalam mengkomunikasikan sosialisasi informasi yang terbuka namun kepada masyarakat umum sangat kurang.

Komunikasi disini merupakan kegiatan yang tidak pernah terlepas dari kebutuhan hidup manusia. Setiap manusia pasti melakukan komunikasi kapan saja dan dimana saja. Tanpa komunikasi manusia tidak dapat hidup dengan baik karena manusia sangat memerlukan yang namanya kerjasama dalam memenuhi kebutuhannya. Begitu juga dengan sebuah lembaga atau instansi maupun organisasi tidak pernah terlepas dari komunikasi dalam memenuhi kepentingan publiknya. Diamana kepentingan publiknya sangat esensial bagi keberlangsungan lembaga

tersebut. Dari wawancara yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa apasaja faktor-faktor penghambat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam menyebarkan informasi.

Faktor-faktor penghambat yang paling terlihat adalah kurangnya wawasan masyarakat yang kurang merata atau masih ada masyarakat yang tidak paham tentang Keterbukaan Informasi Publik. **(Wawancara dengan Dieva Santi Riani,SH, 12 maret 2018).**

Pemerintah, merupakan kapasitas untuk mentransformasikan administrasi publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dapat ditempuh dengan penerapan konsep *e-government*. Hal ini merujuk pada salah satu fungsi *e-government*, yaitu *Government to Citizens* yang mana *e-government* akan membuat interaksi antara masyarakat dengan pemerintah akan menjadi lebih mudah melalui kanal-kanal akses yang disediakan di dalam sistem tersebut. Sehingga hal tersebut dapat membuat masyarakat dapat secara langsung mengikuti atau bahkan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan ataupun kegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah sebagai komunikator disini yang dilimpahkan tugasnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam keterbukaan informasi publik, selain faktor penghambat, juga terdapat kendala yang ditemukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam keterbukaan informasi publik.

Dari wawancara yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa Kendala apasaja yang ditemui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam menyebarkan informasi.

Belum optimalnya jaringan IT baik dalam bentuk sarana dan prasarana di jangkauan daerah terpencil. **(Wawancara dengan bidang Dieva Santi Riani,SH, 12 maret 2018).**

Faktor lain yang menjadi penghambat penerapan website Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Belum adanya aturan hukum yang menaungi keberadaan website Pemerintah Provinsi Riau merupakan faktor penghambat yang pertama. Ketiadaan instrument hukum yang mengatur keberadaan website tersebut membuat pola kerja dari *peng-update-an* informasi secara berkala tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini membuat, bagian informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang bertugas dalam mengelola website menjadi kesulitan untuk menghimpun informasi-informasi yang berkaitan dengan kinerja pemerintah dari masing-masing SKPD. Selain itu, terkendalanya fungsi koordinasi tersebut juga disebabkan oleh masih adanya ego sektoral antar dinas, sehingga keberadaan aturan tegas yang menaungi website dan memberi ruang aturan untuk mewajibkan seluruh SKPD memberikan informasi publik secara berkala sangat diperlukan.

Terbatasnya sumber daya manusia dibidang teknologi informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau menjadi faktor penghambat yang ketiga. Bagian informatika yang menjadi pengelola website Pemerintah Provinsi Riau saat ini hanya memiliki dua orang yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang teknologi



dan informasi. Dari segi kuantitas, tentu jumlah tersebut sangat jauh dari kata cukup dan akan berpengaruh bagi kualitas pengelolaan website Pemerintah Provinsi Riau. Keberadaan sumber daya yang memiliki kompetensi di bidang IT dibutuhkan agar pengelolaan website menjadi maksimal dan memastikan bahwa tidak ada gangguan keamanan atau malware yang menyerang sistem dari website tersebut.

Dengan maksimalnya pengelolaan website, tentu akan berimplikasi positif pada penyediaan data dan juga kenyamanan masyarakat pengguna informasi dalam mengakses website Pemerintah Provinsi Riau. Kebijakan penerapan *e-government* dalam bentuk website resmi Pemerintah Provinsi Riau merupakan tipe kebijakan *distribute policy*.

*Distribute policy* merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat, badan-badan ataupun golongan. Pelayanan yang diberikan dalam hal ini adalah pelayanan yang berkaitan dengan pemberian atau penyediaan ruang akses informasi kepada masyarakat. Sesuai dengan pengertian *distribute policy*, dengan adanya website tersebut masyarakat diharapkan dapat lebih mudah untuk mengakses informasi yang disediakan oleh pemerintah. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Informasi publik yang terdapat didalam website Pemerintah Provinsi Riau, baik informasi mengenai transparansi anggaran maupun informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah lainnya dapat dengan mudah di unduh oleh para pengguna informasi. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kemudahan, kecepatan, dan biaya

mudah dalam mengakses informasi telah sepenuhnya terpenuhi dengan penyediaan aplikasi penyedia informasi pada website Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini juga berkaitan dengan pengertian *distribute policy* yang mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini memang benar-benar untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses layanan informasi oleh pemerintah.

Berkaitan dengan permasalahan transparansi dan keterbukaan informasi publik, sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai tersedianya suatu informasi bagi publik, tetapi juga menyangkut masalah kebaruan data yang dapat dinikmati oleh para pengguna data.

Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari pemerintah berhubungan erat dengan kesiapan badan-badan public untuk mengerahkan sumber daya yang dimilikinya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif yang dapat melayani dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kepuasan masyarakat merupakan standard yang harus dipenuhi, oleh setiap badan penyelenggara pelayanan publik termasuk lembaga pemerintah, namun tidak demikian bagi aparatur, faktanya mereka kurang mendukung upaya reformasi dalam tubuh birokrasi. Hal tersebut terlihat dari perilaku aparat yang kurang antusias dalam menyikapi tuntutan masyarakat, sikap kurang produktif dan memiliki orientasi pelayanan yang rendah adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri aparat.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau terhambat atau terkendala oleh pengelolaan anggaran. Anggaran yang diperuntukkan untuk menunjang kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau di

rasa kurang cukup untuk mengembangkan setiap program yang ada. Sumber daya anggaran kegiatan operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau memang kurang dalam ketersediaan anggaran khusus pelaksanaan urusan pelayanan informasi publik. Padahal anggaran tersebut dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasional misalnya untuk melayani permintaan salinan informasi publik. Meskipun dalam UU KIP, badan publik dibenarkan untuk menetapkan standar biaya atas layanan informasi publik kepada pemohon (misalnya biaya salinan dokumen informasi publik), namun masing-masing di lingkungan Provinsi Riau ragu-ragu dan belum menetapkan standar biaya layanan terkait salinan informasi publik tersebut. Karena dikhawatirkan penetapan standar biaya, tidak bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat. Untuk itu menutupi kekurangan, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau melakukan sosialisasi eksternal terkait pelaksanaan UU KIP. Media pengumuman informasi yang digunakan hanya melalui situs resmi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Permasalahan adanya sengketa informasi dalam pelayanan informasi publik di Provinsi Riau disinyalir karena pemerintah lamban merespon, mengumumkan informasi yang tidak mutakhir, bahkan adanya fakta pejabat dan parat pemerintah di Provinsi Riau mengabaikan permohonan masyarakat terhadap informasi publik menunjukkan lemahnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah dan pejabat pelaksana (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap substansi, asas dan tujuan UU KIP. UU KIP menjelaskan bahwa pada dasarnya informasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Masih adanya aparat dan

badan publik pemerintah yang tidak menyadari arti penting keterbukaan informasi publik ini dengan sendirinya menunjukkan ketidaksiapan secara mental, karena pemerintah dan badan publik pemerintah di Indonesia umumnya sudah terbiasa dengan kultur tertutupan. Pemahaman ini menunjukkan belum adanya atmosfer keterbukaan yang menjadi komitmen pejabat pemerintah dalam implementasi KIP. Selain itu, adanya 'ketakutan' dari pihak pemerintah Provinsi Riau bahwa keterbukaan informasi publik akan berakibat buruk kepada upaya penyalahgunaan informasi seperti upaya pencemaran nama baik, penipuan maupun pemerasan. Ketakutan ini bukan tidak beralasan, karena memang pada faktanya, berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa pihak pemohon informasi yang bersikap berlebihan untuk tujuan yang tidak baik.

Sehingga motif permohonan informasi bukan untuk kepentingan kontrol kinerja publik melainkan cenderung untuk ditransaksikan. Sehingga isu keterbukaan informasi publik disikapi sangat hati-hati oleh Pemerintah Provinsi Riau. Dengan diberlakukannya kebijakan keterbukaan informasi publik ini, pemerintah bukan semakin terbuka melainkan terkesan menutup-nutupi dan sangat birokratis terhadap permohonan informasi publik yang diajukan masyarakat. Alasan 'ketakutan' sebagaimana yang dikemukakan diatas sebenarnya merupakan bentuk ketidaksiapan mental aparat dan pejabat terhadap upaya perubahan paradigma tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang sangat menjunjung tinggi demokrasi, partisipasi publik dan keterbukaan (transparansi).

#### 4.4 Pembahasan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat berkembang di hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Era globalisasi yang menuntut masyarakat bergerak cepat dan dinamis serta bertindak efektif dan efisien dalam menghadapi persaingan yang begitu ketat membuat teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian canggih sangat diperlukan keberadaannya. Hal ini membuat beberapa segmentasi kehidupan masyarakat perlahan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, diantaranya sektor perdagangan, produksi barang dan jasa, pendidikan, keamanan, sosial, politik, termasuk dalam bidang pemerintahan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan diwujudkan dengan sebuah sistem yang disebut dengan *e-government* atau *electronic government*.

*E-government* merupakan suatu sistem dimana pemerintah menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet dalam memberikan pelayanan dan juga informasi kepada publik. *E-government* juga merupakan sebuah sistem yang akan mengintegrasikan instansi-instansi pemerintah yang ada serta mempermudah jalur bagi masyarakat luas dalam mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Penggunaan sistem *e-government* akan semakin menyempurnakan konsep *Good Government* atau pemerintahan yang baik dan bersih yang telah lama didengungkan oleh pemerintah. Dengan adanya pemerintahan berbasis *electronic*, pola birokrasi lama yang penuh dengan intrik korupsi, kolusi dan nepotisme diharapkan dapat berganti menjadi sistem birokrasi yang bersih, transparan, serta

akuntabel dalam proses administrasi. *E-government* juga akan menjauhkan kesan pemerintah yang tidak melek teknologi atau apatis terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

Penerapan sistem *e-government* di Indonesia diatur didalam Inpres RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Didalam Inpres tersebut diatur bahwa setiap lembaga pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah wajib untuk membuat, mengembangkan serta menerapkan konsep *e-government* pada masing-masing lembaga, terutama berkaitan dengan penyediaan informasi kepada publik. Hal lain yang melatar belakangi penerbitan Inpres tersebut adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang mekanisme atau konsep *e-government* yang harus diterapkan pada masing-masing lembaga baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah serta memberikan persepsi atau pemahaman yang sama bagi semua instansi pemerintah tentang *e-government* sehingga akan terjadi keseragaman dalam menerapkan sistem atau konsep *e-government* pada masing-masing instansi pemerintah.

Keterbukaan Informasi Publik secara konprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Diantaranya adalah :

1. Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan

tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik. Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

2. Menyediakan sarana akses informasi bagi masyarakat, yaitu tersedianya sarana mengakses informasi di tempat-tempat umum, seperti yang tersedia di kantor pemerintahan, perpustakaan wilayah
3. Secara berkala pemerintah memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan, dan peluang usaha atau bantuan dana bagi masyarakat.
4. Informasi mengenai kegiatan-kegiatan daerah yang memerlukan peran serta masyarakat.

Banyak hal yang sudah dilakukan untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat peraturan gubernur Riau no 78 tahun 2016, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi

dengan cara mudah dan sederhana, Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi yang benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

Pada bagian ini akan disajikan pembahasan dari hasil penelitian yang di dapatkan dari wawancara dengan responden. Bahwa peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 2009: 212-213).

Peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tersebut bisa kita lihat dari beberapa indikator pembahasan yang akan diuraikan oleh peneliti. Adapun Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain: Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan-peraturan yang di dilaksanakan oleh Dinas komunikasi, informatika dan



statistik Provinsi Riau terhadap penyebarluasan informasi kepada masyarakat yang sesuai dengan norma-norma dalam melakukan komunikasi publik pada masyarakat. Peran yang meliputi norma-norma dihubungkan dalam masyarakat terhadap keterbukaan publik. Peran sebagai Informan adapun yang dilakukan oleh Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau Melalui Bidang Informasi Publik adalah ketersediaan informasi yang diberikan diskminfo tentang keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dari hasil wawancara bahwa peran sebagai terhadap suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan masyarakat dengan memberikan fasilitas dengan berperan sebagai konsep atau sebagai pemberi arah kepada masyarakat sebagai bagian dari Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau telah menyediakan dan memfasilitasi para pegawai atau aparatur juga masyarakat agar para pegawai atau aparatur juga masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan ketersediaan informasi yang diberikan Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau kepada masyarakat.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran yang dilakukan oleh Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat sebagai suatu jembatan bagi perilaku individu dengan memberikan informasi kepada publik, dukungan terhadap keterbukaan publik menjadi suatu yang penting bagi masyarakat dalam struktur sosial. Maka penentu

perilaku dari masyarakat dengan menjadi sebagai meditor atau penengah terhadap perilaku masyarakat terhadap keterbukaan informasi dalam struktur sosial dalam masyarakat cukup terlaksana dengan baik.

Maka dari sejumlah peran Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus (Raho, 2007 : 67). Selanjutnya peranan Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Keterbukaan informasi bagi masyarakat merupakan ciri setiap warga negara terhadap pemerintahnya untuk mengontrol jalanya pemerintahan yang telah diamanatkan oleh masyarakat. Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan agenda pemerintah yang berujung pada meningkatnya

kepercayaan publik dan citra positif pada pemerintah yang dilakukan oleh Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau.

Keterbukaan informasi oleh Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tuntutan masyarakat terutama pada era globalisasi sekarang ini dimana media sosial dan media massa merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat sekarang ini, terdapat 3 alasan mengapa keterbukaan informasi penting dalam pemerintahan dan masyarakat, diantaranya adalah :

1. Masyarakat dapat mengontrol jalanya kekuasaan yang dipegang pemerintah, dan pemerintah dapat mengendalikan kekuasaan yang dimilikinya karena kekuasaan itu di kontrol atau diawasi oleh msyarakat melalui informasi publik
2. Keterbukaan informasi dalam sistem demokrasi merupakan suatu keharusan agar pemerintah tetap pada jalur yang benar dengan tujuan mensejahterahkan masyarakat dan masuarakatpun dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah untuk tetap pada jalur tujuanya melalui keterbukaan informasi kegiatan pemerintahan
3. Keterbukaan informasi dapat memungkinkan adanya akses bebas bagi masyarakat terhadap informasi yang diperoleh. Hal ini akan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat serta menimbulkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**